



BUPATI PESISIR SELATAN  
INSTRUKSI BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 188.5 / 580 / DKP-2018  
TENTANG  
INSTRUKSI PENGELOLAAN KEARSIPAN  
PADA PERANGKAT DAERAH  
BUPATI PESISIR SELATAN

Dalam rangka menindaklanjuti Undangan Sekretaris Daerah Nomor : 005/80/DKP-2018 tentang persiapan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018, telah dilaksanakan pelatihan teknis kearsipan terhadap Kasubag Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan ini diinstruksikan :

- Kepada : 1. INSPEKTORAT DAERAH
2. BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. DINAS KESEHATAN
6. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
9. DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
10. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
11. DINAS PANGAN
12. DINAS PERIKANAN
13. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
17. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
18. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
19. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
20. RSUD M. ZEIN PAINAN

Untuk :

KESATU : Segera melakukan perubahan terhadap pengelolaan arsip dinamis sesuai informasi yang didapat saat pelatihan teknis.

KEDUA : Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU, meliputi :

1. Pencatatan surat masuk dan surat keluar memakai daftar pengendali surat masuk dan keluar.
2. Pendisposisian surat masuk berdasarkan contoh format lembar disposisi yang telah diberikan.
3. Pemberkasan surat beserta arsip selama tahun anggaran berlangsung sesuai arahan dari narasumber.

KETIGA : Kepala Perangkat Daerah wajib memfasilitasi kegiatan perubahan ini baik dari segi pendanaan, peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kearsipan.

KEEMPAT : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan, selaku Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI